

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan banding pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 641/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 19 April 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 H dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  3. Menyatakan sah dan mengikat akad pembiayaan murabahah Nomor 26 tanggal 21 September 2021;
  4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad murabahah Nomor 25, tanggal 21 September 2015;
  5. Menyatakan sah terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3008/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang murabahah sejumlah Rp3.372.514.927,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) secara riil, bila tidak dapat membayar, maka diganti dengan melakukan penjualan barang agunan murabahah secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan bila hasil lelang tersebut ada sisa dikembalikan kepada Tergugat;
  7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).